

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN ZONA MERAH DI KOTA BANDUNG

Luthfi Faisal Natsir

FISIP- Universitas Wiralodra, Indramayu.

Email: luthfinatsir.lmn@gmail.com

### ABSTRAK.

Penelitian ini untuk mengkaji implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pedagang kaki lima di kawasan zona Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Para Pedagang Kaki Lima untuk mewujudkan Kota Bandung yang bersih, aman, dan tertib dari pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pedagang kaki lima di kawasan zona merah dan faktor-faktor apa saja yang menghambat, berikut upaya-upaya untuk mengatasi hambatan selama pelaksanaan kebijakan dalam menangani pedagang kaki lima di kawasan zona merah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang disertai teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Dalam melakukan penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam menangani pedagang kaki lima yang berada di kawasan zona merah diawali dengan membentuk Satgasus yang terdiri dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag dan Satpol PP yang selanjutnya melakukan penertiban dan penataan ke tempat yang telah disediakan dengan memberikan penerbitan kartu PKL dan selanjutnya melakukan pembinaan kepada para pedagang kaki lima dengan pelatihan dan pemberian modal, sehingga menjadikan pedagang kaki lima yang berada di Kota Bandung meningkatkan kemampuannya, yang sebelumnya menjadi pedagang non formal selanjutnya menjadi pedagang formal.

**Kata Kunci :** Implementasi kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Kawasan Zona Merah.

### ABSTRACT :

*This study discusses the implementation of policies in dealing with vendors in the red zone (area case studies Square Bandung West Java Province). This policy is written in the Regional Regulation No. 4 of 2012 on Management and Development of the street vendors, with the establishment of this policy aims to realize Bandung clean, safe and orderly from street vendors.*

*The method I use is descriptive method with qualitative approach with data collection through literature study and field study consisted of observation and interviews. In making the determination of informants in this study using purposive technique.*

*The purpose of the implementation of the study is to examine how the implementation of policies in managing vendors in the red zone area Square in the city of Bandung and any factors that hamper for implementing the policy at the same time the efforts to overcome the obstacles for the implementation of policies in dealing street vendors in the red zone area of square.*

*Based on the research field that the implementation of policies in dealing with vendors who located area of the red zone begins with making the arrangement to a place that has been provided to give further pkl card issuance to provide guidance to the vendors by providing capital and training so as to make street vendors located in Bandung increased ability businesses into non-formal traders subsequently became formal traders.*

**Keywords :** Implementation of polices, Street vendors, Red zone.

## PENDAHULUAN

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) mampu memberikan kontribusi besar dalam aktifitas/kegiatan ekonomi, dan mempunyai nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, dan kreatifitas, dan kesejahteraan bagi masyarakat ,khususnya dalam golongan ekonomi lemah. Dalam hal lain, kegiatan sektor informal ini merupakan ciri ekonomi kerakyatan yang bersifat mandiri dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan mempertimbangkan situasi dan keadaan potensial tersebut, selayaknya ada sebuah pola penanganan dan pembinaan kepada pelaku PKL yang berdasarkan pada konsep perilaku dan karakteristik yang berwawasan lingkungan agar isi dari pengaturannya tepat pada sasaran. Apabila PKL dapat dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin bisa menjadi sektor wisata belanja sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

Namun apabila dilihat dari sisi negatif, PKL telah merusak tatanan kota dengan “kesemrawutan”, ketidak-tertiban dan kekumuhannya. Dengan adanya keberadaan mereka dapat menghambat arus lalu lintas dan menggunakan trotoar sebagai tempat dagangnya hal itu tentu merampas hak dari pejalan kaki. Keberadaannya saat ini dinilai telah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota. Dikarenakan selama ini Pedagang Kaki Lima identik dengan penyakit kotayang menempati wilayah-wilayah yang dilarang secara hukum yang sudah ditetapkan, sehingga mereka tidak mepedulikan lingkungan sekitar.

Permasalahan yang tengah dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung masih mengalami kesulitan dalam melakukan penataan dan pembinaan dengan merelokasikan Pedagang Kaki Lima di tempat-tempat yang telah disediakan.Pemerintah Kota Bandung mencari upaya dan solusi untuk mengatasi PKL, karena keberadaan mereka apabila dikelola dengan baik mampu memberikan PAD terhadap Kota Bandung tanpa dengan menghilangkan eksistensinya. Oleh karenanya untuk mengatasi permasalahan yang telah di jelaskan di atas, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan kebijakan tentang penataan dan pembinaan hal tersebut yang tertuang dalam peraturan daerah, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2011 dalam Pasal 12 Tentang Penataan Lokasi dan Tempat Usaha, Lokasi Pedagang Kaki Lima di mana terdapat dalam 3 Zona yaitu :

- a. Zona Merah, lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. Zona Kuning, yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
- c. Zona Hijau, yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Bandung dalam penertiban pedagang kaki Lima pada saat ini, yaitu pada kawasan Zona Merah. Yang dimaksud dengan Zona Merah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No.4 Tahun 2011 Pasal 12 Tentang Penataan Lokasi dan Tempat Usaha, yaitu lokasi yang tidak diperbolehkan berbagai macam aktifitas Pedagang Kaki Lima karena merupakan wilayah merupakan wilayah sekitar tempat ibadat, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan daerah.

Lokasi Zona Merah masuk ke dalam Kawasan Tujuh Titik berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No. 511.23/Kep.1322-Huk/2001 tentang Lokasi Bebas dari Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung yaitu :

1. Kawasan Alun-alun;
2. Jalan Asia afrika;
3. Jalan Oto Iskandardinata;
4. Jalan Kepatihan;
5. Jalan dewi Sartika;
6. Jalan Dalem Kaum; dan
7. Jalan; Merdeka;

Adapun lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah kawasan Alun-alun Kota Bandung dan sekitarnya. Peneliti merasa tertarik untuk memilih kawasan Alun-alun Kota Bandung dan sekitarnya, karena keberadaan lokasi tersebut begitu sulit terbebas dari eksistensi PKL, mengingat jumlahnya yang cukup banyak, yaitu kurang lebih 300 PKL. Selain sulitnya bebas dari PKL Alun-alun juga merupakan pusatnya dari Kota Bandung yang mempunyai nilai-nilai sejarah cukup kuat, selain berkaitan dengan perkembangan Kota Bandung dari sejak zaman dahulu. Di

Area Alun-alun Kota Bandung juga terdapat Masjid Raya Propinsi Jawa Barat yang berfungsi sebagai tempat ibadah juga berfungsi sebagai objek wisata religi yang memiliki daya tarik bagi masyarakat (wisata keluarga) dari kota Bandung maupun dari luar kota Bandung, di kawasan Alun-alun kota Bandung sebelah selatan juga terdapat Pendopo sebagai rumah dinas dari Walikota Bandung.

Meskipun saat ini PKL yang di dalam halaman mesjid, sebagian sudah ditertibkan dengan memberikan lahan di dalam basement mesjid, akan tetapi jumlah mereka yang cukup banyak tidak bisa menampung semuanya ke dalam area yang sudah disediakan, maka mereka merambah kepinggir-pinggir toko dan trotoar. Mengingat keberadaan lokasi kawasan Alun-alun kota Bandung dan sekitarnya sebagai pusat kota Bandung, sebagai ruang publik yang sering digunakan masyarakat dan sebagai objek wisata religi serta bersebelahan dengan Pendopo atau rumah dinas dari Walikota Bandung, maka keberadaan pedagang kaki lima di kawasan tersebut harus ditangani dan ditertibkan agar di kawasan Alun-alun kota Bandung dan sekitarnya dapat tercipta suatu kondisi yang tertib, kondusif dan, tertata dengan baik, khususnya untuk mewujudkan kawasan Alun-alun kota Bandung dan sekitarnya menjadi bersih dan indah serta untuk mewujudkan kota Bandung sebagai kota jasa yang *"genah merenah tumaninah."*

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: (1). Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pedagang kaki lima di kawasan zona merah? (2). Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pedagang kaki lima di kawasan zona merah? (3). Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pedagang kaki lima di kawasan zona merah?.

#### **METODE PENELITIAN.**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif (Subana, 2005), yaitu: "Menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Definisi lain dijelaskan oleh Suchman (dalam Nazir, 1988), bahwa penelitian deskriptif adalah :

Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu sistem pemikiran ataupun kondisi, suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana "implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pedagang kaki lima di kawasan zona merah". Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu "Metode Kualitatif" seperti dikemukakan oleh (Sugiyono, 200) bahwa: "Metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang dialami (sebagai lawannya adalah eksperimen), di mana peneliti adalah instrument kunci." Menurut (Sugiama, 2008), mengemukakan bahwa: "Metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur suatu penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati secara deskriptif".

Adapun alasan peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, yaitu untuk lebih menjelaskan pemaparan berdasarkan fakta-fakta yang nyata dengan cara pengumpulan data-data yang akurat berdasarkan wawancara dengan pihak yang terkait mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pedagang kaki lima di kawasan zona merah.

#### **LANDASAN TEORITIS.**

Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan dalam menangani Pedagang Kaki Lima di Kawasan Zona Merah Area Alun-alun yang belum efektif, peneliti menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975)

menunjuk empat indikator yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, empat variabel tersebut yaitu:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi (*Interorganizational Communication and Enforcement Activities*).
2. Karakteristik agen pelaksana/implementator. (*The Characteristics of the Implementing Agencies*).
3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik (*Economic, Social, and Political Conditions*).
4. Kecenderungan disposisi pelaksana/implementator (*The Disposition of Implementors*).

Keempat indikator di atas dalam model yang dibangun oleh Van Meter dan Van Horn memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Berdasarkan penjelasan teori di atas, maka disusunlah anggapan dasar sebagai berikut :

1. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik berlandaskan sesuai dengan aturan yang telah dibuat secara tertulis ataupun hanya sekedar lisan.
2. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan suatu program atau keputusan yang sudah disahkan/di resmikan apa hal tersebut mengurangi masalah yang ada di masyarakat atau bahkan menambah masalah.
3. Implementasi Kebijakan dalam menangani Pedagang Kaki Lima di Kawasan Zona Merah area Alun-alun untuk menjadikan PKL dari pedagang non formal menjadi pedagang formal, sehingga menjadikan Kota Bandung menjadikan kota tujuan wisata.

Adapun operasonalisasi variabel implementasi kebijakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada uraian di bawah ini

| Variabel  | Dimensi  | Indikator  |
|---|--|--|
| Implementasi Kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1975) | 1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi        | 1. Kejelasan<br>2. Konsistensi<br>3. Koordinasi<br>4. Informasi          |
|   | 2. Karakteristik agen pelaksana                                  | 1. Sumberdaya/tenaga pelaksana<br>2. Sarana dan prasarana<br>3. Wewenang |
|   | 3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik                           | 1. Kondisi lingkungan eksternal kondusif/dukungan publik                 |
|   | 4. Kecenderungan ( <i>disposition</i> ) pelaksana/implementator. | 1. Komitmen  |

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

### 1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menangani Pedagang Kaki Lima di Kawasan Zona Merah Kota Bandung.

Bentuk aktivitas implementasi/kegiatan pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh berbagai aktor organisasi dan teknisi yang bekerja secara bersamaan untuk mencapai suatu sebuah tujuan guna tercapainya sebuah sasaran yang telah ditetapkan. Aktor organisasi dalam hal ini adalah aparatur pemerintah yang berwenang terkait aktivitas implementasi dalam menangani pedagang kaki lima di Kota Bandung yaitu Tenaga Satuan Tenaga Khusus, selanjutnya disingkat "SATAGASUS" yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan yang melakukan penataan dan pembinaan terhadap PKL dan Satpol PP yang melakukan penentrman dan penertiban PKL yang berada di kawasan zona merah.

Tujuan dari kebijakan tersebut mempunyai tujuan yang diharapkan akan memberdayakan mereka selaku pedagang kaki lima. Tujuan dari kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Menciptakan Kota Bandung yang bersih aman dan tertib.
2. Menciptakan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata.
3. Meningkatkan kemampuan usaha PKL menjadi pedagang non formal selanjutnya menjadi pedagang formal.
4. Mengalokasikan lahan khusus untuk tempat usaha baru dengan memperhatikan pemasaran dan aksesibilitas.

## **2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menangani Pedagang Kaki Lima di Kawasan Zona Merah.**

Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung, yaitu :

- a. Rendahnya kesadaran hukum PKL.  
Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Keputusan Walikota Bandung No. 511.23/Kep.1322-Huk/2001 tentang Lokasi Bebas Dari Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak pedagang kaki lima yang menempati lokasi tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, khususnya Alun-alun mereka tidak mengindahkan peraturan yang sudah ada. Sebenarnya pemerintah Kota Bandung telah menyediakan lahan berjualan kepada PKL yang berada di kawasan zona merah alun-alun di area basement khusus untuk pedagang kuliner, akan tetapi masih ada pedagang yang berjualan dikawasan tersebut padahal hal itu tidak diperbolehkan berbagai aktifitas jual beli sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- b. Lemahnya pengawasan oleh aparat penegakan Perda Kota Bandung.  
Selama ini pengawasan terhadap keberadaan pedagang kaki lima oleh aparat Pemerintah Kota Bandung belum optimal, hal tersebut terlihat dari masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pedagang kaki lima. Aparat pemerintah belum menunjukkan perhatian yang serius terhadap perkembangan pedagang kaki lima di suatu wilayah tertentu. Aparat Pemerintah baru bertindak apabila ada sorotan dari masyarakat dan mulai timbul masalah. Dengan demikian aparat pemerintah selalu terlambat dalam bertindak. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya operasi yustisi yang digelar secara rutin, sehingga seringkali terlihat bahwa penertiban para pedagang kaki lima masih terkesan setengah hati
- c. Relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan memadai.  
Pada saat pemerintah ingin melakukan penataan bagi para pedagang kaki lima, para pedagang kaki lima seringkali menuntut diberi lokasi yang strategis. Pada umumnya pedagang kaki lima tidak mau dipindah ke lokasi yang dianggap tidak menguntungkan bagi usahanya, padahal lokasi-lokasi yang disediakan Pemerintah biasanya merupakan lahan yang tidak strategis bahkan jauh dari keramaian, sehingga para pedagang kaki lima menolak untuk dipindah.
- d. Faktor Ekonomi PKL.  
Banyak pedagang kaki lima yang berjualan disebabkan faktor ekonomi. Mereka terpaksa berjualan di tempat-tempat terlarang karena untuk membeli atau bahkan menyewa lahan yang resmi mereka tidak mampu, oleh karenanya mereka berjualan di tempat yang seadanya yang penting dapat memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Para PKL ini kebanyakan bergerak di sektor makanan yang tidak membutuhkan modal besar dan tempat luas. Para PKL ini berjualan dengan modal seadanya, yang penting dapat memperoleh penghasilan meskipun kecil.

## **3. Upaya untuk mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Zona Merah**

Untuk mengatasi hambatan tersebut di atas, Pemerintah Kota Bandung melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap para PKL.

Pemerintah Kota Bandung di samping mengadakan penyuluhan dan sosialisasi juga memberikan edaran dan peringatan baik lisan maupun tertulis untuk mentaati ketentuan hukum yang ada. Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan berupaya memberikan surat edaran kepada para pedagang kaki lima yang berada di wilayah kerjanya yang intinya memberitahukan kepada para pedagang kaki lima bahwa mereka boleh berjualan di lokasi tersebut asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila surat edaran yang dikirimkan belum mendapatkan respon yang positif dari para pedagang kaki lima, langkah selanjutnya adalah memberikan peringatan kepada para pedagang kaki lima yang dianggap melanggar ketentuan sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya. Peringatan dilakukan secara baik lisan maupun tertulis kepada pedagang kaki lima.

- b. Meningkatkan pengawasan dengan mengadakan penertiban secara bertingkat.  
 Dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Keputusan Walikota Bandung No. 511.23/Kep.1322-Huk/2001 Tentang Lokasi Bebas Dari Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang dianggap melanggar ketentuan melalui operasi yustisi. Operasi yang dilakukan dimaksudkan untuk memberikan kesadaran bagi pedagang kaki lima agar dalam menjalankan usahanya senantiasa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
- c. Mengupayakan lokasi/lahan baru bagi pedagang kaki lima yang belum mendapatkan tempat usaha.  
 Salah satu hal yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah menyediakan lahan bagi para pedagang kaki lima yang saat ini tumbuh dan berkembang secara pesat. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pedagang kaki lima, pemerintah berupaya menyediakan lahan sementara bagi pedagang kaki lima, seperti lokasi di basement alun-alun yang diperuntukkan PKL makanan/kuiner alun-alun, menyediakan lahan di kawasan pasar Gedebage untuk menampung sementara para PKL yang ada di kawasan zona merah.
- d. Memberikan pelatihan dan bantuan modal bagi PKL.  
 Dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi PKL yang sudah direlokasi, pemerintah telah melaksanakan program pelatihan dan bantuan modal bagi PKL melalui kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian dan Perdagangan, namun syaratnya mereka harus bersedia dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Bandung, lalu mendaftarkan diri sebagai PKL yang resmi dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga PKL yang sudah terdaftar mempunyai kartu Pedagang Kaki Lima yang nantinya akan diperhatikan khusus apabila terdapat pelatihan dan bantuan modal dari Pemerintah Kota Bandung.

## SIMPULAN.

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis tentang implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pedagang kaki lima di kawasan zona merah di area alun-alun Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Dalam menangani pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Tim Satgasus Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan di kawasan zona merah area Alun-alun, yaitu pembagian tugas Dinas KUKM dan Perindag mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan para PKL dan Satpol-PP mempunyai tugas untuk menertibkan PKL yang berjualan di kawasan zona merah, proses pelaksanaan selanjutnya dengan cara penyampaian informasi dan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima yang berada di kawasan zona merah alun-alun bahwa kawasan tersebut merupakan tempat dilarangnya berbagai aktifitas berdagang disertai dengan pemasangan spanduk bahwa kawasan mana yang termasuk area zona merah agar masyarakat mengetahui bahwa yang dilarang bukan hanya yang berdagang melainkan pembeli juga dilarang. Selanjutnya memindahkan ke tempat yang telah disediakan dengan memerhatikan promosi kepada publik dan pemberian tanda pengenalan berupa kartu PKL yang akan diberikan pembinaan dan pemberian modal sehingga menjadi pedagang formal.

- 2) Dalam melaksanakan kebijakan menangani pedagang kaki lima, maka pemerintah Kota Bandung tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami, baik secara internal maupun eksternal, sebagai berikut :
- a. Internal : lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam hal ini yang mempunyai tugas mengawasi yaitu Satpol PP dikarenakan jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah PKL yang berada di Kota Bandung dan ketidak jelasan relokasi yang diperuntukkan para PKL di kawasan zona merah.
  - b. Eksternal : rendahnya kesadaran hukum para PKL. Sebenarnya pemerintah Kota Bandung telah menyediakan lahan berjualan kepada PKL yang berada di kawasan zona merah alun-alun di area basement khusus untuk pedagang kuliner, akan tetapi seluruh PKL makanan telah masuk, akan tetapi masih ada pedagang yang berjualan dikawasan tersebut padahal hal itu tetap tidak diperbolehkan berbagai aktifitas jual beli sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- 3) Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam menangani PKL, yaitu dengan cara melakukan penyuluhan, sosialisasi tentang larangan berjualan di kawasan zona merah area alun-alun dan pembinaan kepada para PKL yang bersedia direlokasi ke tempat yang telah disediakan dan melakukan peningkatan pengawasan dengan cara penertiban kepada para PKL yang masih berjualan dikawasan zona merah, penertiban dimaksudkan untuk memberikan kesadaran bagi pedagang kaki lima sekaligus memberikan efek jera, agar dalam menjalankan usahanya senantiasa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun saran-saran sebagai masukan atau pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandung yang mungkin bermanfaat untuk perbaikan dan penyempurnaan berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pedagang kaki lima di kawasan zona merah area alun-alun sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Kota Bandung hendaknya memberikan kepastian relokasi bagi pedagang kaki lima yang berada di kawasan zona merah khususnya untuk area alun-alun, dengan memberikan tempat khusus para pedagang kaki lima akan lebih memudahkan dalam membina, memberikan penyuluhan dan mengawasi, sehingga menjadikan bisa dijadikan pasar pedagang kaki lima yang berada di Kota Bandung.
- 2) Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menjalankan implementasi kebijakan menangani pedagang kaki lima di kawasan zona merah alun-alun yaitu:
  - a) Secara internal, sebaiknya Satpol PP Kota Bandung melakukan peningkatan dalam segi pengawasan setiap hari dan setiap waktu dari pagi sampai dengan malam hari dengan memberikan intensif lebih kepada para pegawai Satpol PP agar dalam melaksanakan tugasnya penuh dengan rasa tanggung jawab, dan para anggota Satpol PP harus memberikan tindakan tegas kepada para PKL yang masih menempati kawasan zona merah dalam hal ini Area Alun-alun dengan menempatkan personil dan sarana prasarana berupa kendaraan dalam menertibkan para PKL.
  - b) Secara eksternal, Sebaiknya Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan informasi dan sosialisasi harus secara intens dan berkelanjutan, sehingga kepatuhan terhadap hukum tentang pelarangan berdagang yang berada dikawasan zona merah dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh para pedagang kaki lima bahwa lokasi berdagang yang mereka tempati saat ini merupakan dilarang berdasarkan peraturan daerah yang sudah ditetapkan.
  - c) Dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan selama menjalankan pelaksanaan kebijakan menangani pedagang kaki lima yang berada di kawasan zona merah area Alun-alun Pemerintah Kota Bandung, selayaknya mengaplikasikannya secara langsung di lapangan karena yang dilihat secara langsung oleh penulis belum ada upaya serius dalam menyelesaikan persoalan pedagang kaki lima di kawasan zona merah.

**Buku-Buku :**

- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. <http://aas.sagepub.com/content/6/4/445>
- Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia .
- Subana. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiama.Gima.2008. *Metode Riset Bisnis dan Manajamen*. Bandung : Guardaya Intimarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta.

**Peraturan perundangan :**

- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Surat Keputusan Walikota Bandung No. 511.23/Kep.1322-Huk/2001 Tentang Lokasi Bebas Dari Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung.